



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 481 TAHUN 2024

TENTANG

KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM KECAMATAN KOTO TANGAH

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa agar terciptanya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Padang, maka perlu ditetapkan Desa/ Kelurahan Binaan Sadar Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelurahan Binaan Sadar Hukum Kecamatan Koto Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 September 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

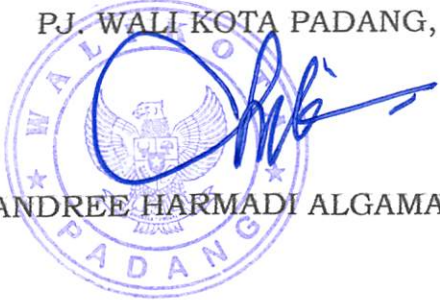
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Barat
2. Sekretaris Daerah Kota Padang
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 481 TAHUN 2024
TENTANG
KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
KECAMATAN KOTO TANGAH

KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM KECAMATAN KOTO TANGAH

No	NAMA KELURAHAN
1	Balai Gadang
2	Lubuk Minturun
3	Air Pacah
4	Dadok Tunggul Hitam
5	Bungo Pasang
6	Koto Panjang Ikur Koto
7	Koto Pulai
8	Padang Sarai
9	Batipuh Panjang
10	Pasia Nan Tigo
11	Parupuk Tabing
12	Batang Kabung Ganting
13	Lubuk Buaya

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR